

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adam Smith, seorang filsuf asal Skotlandia, menyebut bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kesejahteraan. Menurut Collins dalam *Dictionary of Business*, manusia sebagai makhluk ekonomi atau *Homo economicus* didefinisikan sebagai “*a theoretical human being who rationally calculates the costs and benefits of every action before making a decision*”.<sup>1</sup> Hal ini berarti manusia merupakan makhluk yang selalu bertindak secara rasional dalam mencapai tujuannya.

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia sebagai masyarakat maupun sebagai rakyat atas suatu bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari perekonomian, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>2</sup> Di Indonesia, perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Collins, *Dictionary of Business, 2nd Edition*, (New York: Harpercollins Pub Ltd, 1999), hal. 178

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 130

Peningkatan intelegensi manusia seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern menjadi faktor utama pencipta keragaman variasi sumber daya ekonomi yang ada di dunia saat ini. Pada masa ekonomi modern dimana kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas dengan permasalahan pemenuhan yang juga kompleks, membuat manusia menjadi terdorong untuk membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap potensi sumber ekonomi yang baru agar dapat tercapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara pesat.

Dalam rangka ingin mencapai perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam roda perekonomian, salah satu cara yang kerap digunakan manusia adalah dengan membentuk perusahaan. Adapun pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atas Perusahaan yaitu kegiatan yang diselenggarakan dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Pentingnya peran perusahaan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara disebabkan oleh perusahaan yang menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat. Menurut ahli Tuti Rastuti dalam bukunya yang berjudul *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, terdapat beberapa unsur yang perlu dipenuhi agar suatu kegiatan yang diselenggarakan dapat disebut sebagai perusahaan:<sup>3</sup>

a) Terus menerus

Kegiatan dalam bidang ekonomi tersebut dilakukan secara terus menerus dan tidak bersifat insidental, yakni tidak dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja.

---

<sup>3</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 8

b) Terang-terangan

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ditujukan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan hubungan dengan pihak lain, mendapatkan izin, dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk pengakuan tersebut dilakukan oleh negara dalam bentuk akta pendirian perusahaan yang dapat diakses masyarakat luas, yang didalamnya mencantumkan nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan *go public*, prospektus (dokumen berisi gabungan profil perusahaan dan laporan keuangan) dapat dilihat dan diakses oleh publik melalui pusat informasi bursa efek.

c) Bersifat tetap

Kegiatan tidak berubah atau bergantian dalam waktu singkat, tetapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 20 (dua puluh) tahun, atau jangka waktu tidak terbatas.

d) Dalam kualitas tertentu

Kegiatan usaha bergerak di bidang usaha yang jelas, tidak berubah-ubah, dan profesional.

e) Keuntungan atau laba

Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan adanya nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*). Dengan adanya modal, perusahaan mengharapkan perolehan keuntungan atau laba,

sebab tujuan utama dari menjalankan kegiatan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan.

f) Pembukuan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, telah diatur bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan yang terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Terdapat dua jenis perusahaan di Indonesia jika dilihat dari pihak pengelolanya, yaitu perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta (Badan Usaha Milik Swasta) dan perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara). Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka tujuan ekonomi dari adanya BUMN tersebut adalah untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak tertentu lainnya.

Regulasi BUMN yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara membagi BUMN ke dalam 2 bentuk, yaitu BUMN Perseroan dan BUMN Perusahaan Umum (Perum). Perseroan adalah bentuk BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utama

mengejar keuntungan, sedangkan Perusahaan Umum tidak membagi modalnya atas saham dan memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, disamping daripada mengejar keuntungan itu sendiri, yang tentunya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Sebagai tonggak perekonomian di Indonesia, BUMN berperan penting dalam menjaga kestabilan kondisi perekonomian Indonesia, yaitu dengan memperoleh pendapatan yang cukup. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan BUMN dalam menjalankan peran penting tersebut yaitu dengan mendaftarkan perusahaannya ke pasar modal.

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha dalam perusahaan baik terbuka maupun tertutup wajib menerapkan prinsip dasar *Good Corporate Governance*, untuk selanjutnya akan disebut sebagai "GCG", dimana prinsip tersebut terdiri atas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Prinsip GCG khususnya transparansi mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan informasi perusahaan berupa visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan. Pengaturan terkait GCG turut terdapat dalam ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, sebab transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga emiten perusahaan di pasar modal. Analisa keuntungan dan risiko dapat dilakukan dengan

melihat rasio-rasio keuangan dalam laporan keuangan perusahaan, untuk berusaha memperkirakan harga saham di masa mendatang dengan mengestimasi nilai dari faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham serta menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga dapat memperoleh perkiraan harga saham.<sup>4</sup> Maka dari pemaparan tersebut, transparansi dan validitas laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting dalam dunia investasi dan pasar modal.

Indonesia merupakan negara yang mencatatkan emiten terbanyak se-Asia Tenggara, baik dari sisi jumlah emiten maupun dana yang dihimpun, dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) emiten terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia.<sup>5</sup> BUMN Persero per tahun 2021 sendiri telah mencatatkan 20 (dua puluh) perusahaan yang melantai (*listing*) di Bursa Efek Indonesia, yang berasal dari 9 (sembilan) jenis usaha berbeda yang menyangkut hajat hidup banyak orang, meliputi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, energi, industri logam, konstruksi, perbankan, pertambangan, semen, angkutan dan prasarana angkutan, serta telekomunikasi.<sup>6</sup>

Banyaknya jumlah perusahaan yang telah melakukan *go public* membuat Indonesia perlu melakukan penguatan di bidang hukum Pasar Modal Indonesia, dengan menjadikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

---

<sup>4</sup> Roskarina Setianingrum, "Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang *Listed* di BEI)". Tesis, Surakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, 2009, hal. 6

<sup>5</sup> Aditya Pratama, "BEI Sebut Jumlah IPO di Indonesia Tertinggi Se-Asia Tenggara", <https://www.idxchannel.com/market-news/bei-sebut-jumlah-ipo-di-indonesia-tertinggi-se-asia-tenggara>, diakses pada 11 Oktober 2022

<sup>6</sup> Rizki Setyo Nugroho/SEO, "Inilah 20 Daftar BUMN yang Melantai di BEI, Apa Saja?", <https://www.idxchannel.com/market-news/inilah-20-daftar-bumn-yang-melantai-di-bei-apa-saja>, diakses pada 11 Oktober 2022

sebagai landasan atas kepastian hukum kegiatan pasar modal di Indonesia agar dapat melindungi pemodal dari praktik yang dapat merugikan. Salah satu bentuk praktik merugikan berupa pemalsuan laporan keuangan perusahaan yang telah dilakukan perusahaan terbuka Indonesia. Kasus pemalsuan laporan keuangan dilakukan oleh beberapa perusahaan, yaitu diantaranya PT Kimia Farma di tahun 2001, PT KAI di tahun 2006, PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan manipulasi laporan keuangannya pada 2006 namun baru terkuak di tahun 2015, hingga yang terbaru dilakukan oleh PT Garuda Indonesia di tahun 2018.<sup>7</sup>

Dalam dunia pasar modal, investor dapat memantau pertumbuhan kesehatan ekonomi suatu perusahaan bahkan menganalisa harga saham perusahaan tersebut dengan mengkaji laporan keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan yang 'dipercantik', atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, biasanya dilakukan demi keuntungan perusahaan semata agar tetap mendapat kepercayaan publik sebagai investor. Kondisi profit maupun defisit yang dialami perusahaan adalah penentu nilai atau harga emiten saham dari perusahaan itu sendiri, dan perusahaan yang terus mengalami defisit cenderung mendapat pandangan skeptis. Terjadinya pemalsuan laporan keuangan membuat perusahaan terlihat seolah-olah terus mendapat laba bahkan laba tinggi. Kegiatan pemalsuan laporan keuangan ini tentu selain melanggar prinsip keterbukaan dari GCG, juga merupakan kegiatan yang merugikan pihak investor sebagai pemegang

---

<sup>7</sup> Ferry Sandria, CNBC Indonesia, "Deretan Skandal Lapkeu di Pasar Saham RI, Indofarma-Hanson!", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson/2>, diakses pada 11 Oktober 2022

saham yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut melalui saham yang telah dibeli di pasar modal.

Melalui penelitian ini, Penulis akan mengkaji tentang perlindungan terhadap investor apabila terjadi tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan, yang merupakan instrumen penting sebagai bahan pertimbangan investor untuk melakukan penilaian atas suatu perusahaan. Seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia di tahun 2018 silam, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penerbangan ini telah melakukan manipulasi pada laporan keuangan Q4 2018 dengan menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 809,000. Ditelusuri melalui laporan keuangan Q3 di tahun yang sama, perusahaan ternyata masih mengalami defisit dan diperparah dengan kondisi perekonomian dunia di waktu tersebut yang tidak memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba bersih sebesar yang telah dilaporkan. Kejanggalan tersebut kemudian membuat dua komisaris Garuda Indonesia yang menjabat pada periode itu yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria memutuskan untuk menolak menandatangani laporan keuangan, karena dirasa tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang bisa didapatkan oleh pemegang saham atau investor perusahaan apabila perusahaan terindikasi melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Atas Pelanggaran**



## **Keterbukaan Informasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh PT Garuda Indonesia Tbk".**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam kaitannya dengan pelanggaran keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia Tbk?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang saham GIAA setelah terjadinya pelanggaran keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang akan penulis angkat, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan, mengetahui, dan menganalisa pengaturan hukum terkait transparansi data laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memecahkan permasalahan perlindungan hukum terhadap investor pemegang saham yang memiliki saham di Perusahaan Terbuka yang tersandung kasus hukum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang baru, tambahan informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui celah hukum berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang Melakukan Pelanggaran sehingga dapat memberi tambahan referensi, sumber bacaan dan saran bagi praktek-praktek hukum perdata, agar pembaca dapat lebih memahami mengenai Perlindungan Konsumen dan Kepemilikan Saham, khususnya apabila memiliki saham di Perusahaan Terbuka yang tersandung kasus hukum.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar yang terbagi atas 5 (lima) bab besar dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pembagian ini ditujukan agar penelitian dapat terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL**

Bab II menguraikan mengenai kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis yang memuat teori-teori dan doktrin ahli terkait Perlindungan Hukum, Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum, dan Keterbukaan Informasi, serta pembahasan tiap-tiap variabel penelitian ini yang terbagi atas Perusahaan Publik, Laporan Keuangan, dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan konseptual atau pisau bedah dari penelitian ini. Hal ini bertujuan agar kerangka berpikir dalam penulisan ini menjadi terstruktur dan akurat.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum yang Penulis gunakan yang terbagi atas jenis penelitian, jenis data, cara

perolehan data, pendekatan, dan analisis data untuk melakukan penelitian ini.

#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, Penulis akan menjabarkan data-data penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah atas akibat hukum serta perlindungan hukum bagi Pemegang Saham suatu perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan keterbukaan informasi dalam menyajikan laporan keuangan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah Penulis lakukan.

